JOB Vol. 21 (1) (2025)

JURNAL ONLINE BARADHA
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha

TINDAK PIDANA KRIMINALITAS PERAMPOKAN DALAM BABAD DEMAK

Jovita Agisty Elfreda Dwiyono[1]
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
jovitaagisty.21028@mhs.unesa.ac.id

Qurrota A'yun[2]
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
qurrotaayunn@webmail.umm.ac.id

Abstrak
Penelitian ini menganalisis adanya tindak pidana kriminalitas berupa perampokan dalam Babad Demak, khususnya jika ditinjau dari hukum positif Indonesia serta relevansinya dengan hawa nafsu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui tindak pidana perampokan dalam Babad Demak dan 2) mengetahui bentuk relevansi hawa nafsu dengan terjadinya tindak pidana perampokan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis tindak pidana kriminalitas perampokan dalam Babad Demak. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan data primer yang bersumber dari Babad Demak. Hasil penelitian ini adalah perampokan dalam Babad Demak merupakan tindak pidana yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh pengendalian hawa nafsu manusia.
Kata Kunci: kriminalitas, perampokan, Babad Demak, hawa nafsu
Abstract

This research analyzes the existence of criminal acts in the form of robbery in Babad Demak, especially when viewed from Indonesian positive law and its relevance to lust. The aim of this research is to 1) determine the crime of robbery in Babad Demak and 2) determine the relevance of lust to the occurrence of the crime of robbery. The approach used in this research is a qualitative approach that analyzes various sources of literature to analyze criminal acts of robbery in the Chronicle of Demak. A qualitative method was chosen in this research, with primary data sourced from the Babad Demak to facilitate the analysis of criminal acts of robbery in the Babad Demak. The results of this research are that robbery is a criminal act whose implementation is influenced by controlling human desires.

Keywords: crime, robbery, lust, Babad Demak

PENDAHULUAN

Tindak kriminalitas marak terjadi di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga merambah di area pedesaan dan perkampungan warga. Setahun terakhir, baik berita cetak maupun non-cetak yang menyiarkan tindak kriminalitas sudah tidak terhitung jumlahnya. Kriminalitas tentu menjadi hal yang meresahkan. Memberikan ancaman bagi

rasa aman manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sudut pandang masyarakat Jawa, pelaku tindak kriminalitas bersifat durjana yang merepresentasikan sikap buruk seseorang. Representasi sikap buruk seseorang ini terjadi karena melakukan pelanggaran norma yang ada di masyarakat yaitu norma hukum.

Kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal dimana didalamnya terdapat perbuatan yang melanggar hukum pidana. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak kriminalitas apabila tindakan tersebut dapat dihukum menurut undang-undang pidana. Kriminalitas adalah tingkah laku masyarakat yang dianggap gagal karena melanggar hukum (Situmeang, 2021). Perilaku yang gagal ini mengganggu keamanan masyarakat sehingga dapat dijatuhi hukuman ganti rugi, hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan kriminalitas adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Contoh tindak kriminalitas adalah perampokan, pencurian, pencopetan, pembegalan, perampasan dan lainnya.

Perampokan merupakan salah satu bentuk tindakan kriminalitas. Perampokan dianggap sebagai bentuk pencurian dengan situasi yang lebih serius karena dalam pelaksanaannya melibatkan kekerasan (Hartono, 2012). Oleh karena itu, dalam beberapa kasus perampokan ditemukan adanya unsur paksaan. Perampokan bisa didorong oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran mengenai pendidikan, agama, faktor ekonomi karena tuntutan kebutuhan hidup, faktor lingkungan karena bergaul dengan pelaku kriminal dan tidak adanya efek jera dari penegakan hukum (Situmeang, 2021). Penting adanya pengendalian diri serta hawa nafsu manusia guna meminimalisir tindak kriminalitas perampokan. Hawa nafsu bersifat abstrak, tetapi hawa nafsu sering dikonotasikan sebagai dasar atas tindakan buruk yang dilakukan manusia.

Tindak kriminalitas perampokan menjadi salah satu fenomena sosial yang diceritakan dalam Babad Demak. Fenomena ini dilatar belakangi oleh adanya hawa nafsu manusia, termasuk pada tokoh Raden Sahid. Dimana setiap tindak kejahatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengkaji tindak kriminalitas perampokan yang dilakukan oleh Raden Sahid dalam Babad Demak dengan kajian filologi. Filologi adalah cabang ilmu yang mengkaji teks beserta sejarahnya yang dalam prosesnya termasuk melakukan kritik teks dengan tujuan merekonstruksi keaslian dan membongkar makna serta konteks pada teks tersebut (Fathurrahman, 2015). Babad Demak merupakan salah satu naskah kuno yang disimpan oleh Perpustakaan Nasional Jakarta yang

telah digitalisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor katalog ID 1212405 dan nomor panggil NB 332.

Karya sastra yang menjadi bahan penelitian ini adalah Babad Demak. Ada penelitian lain yang meneliti tentang Babad Demak oleh Yulianti pada tahun 2022 dengan judul "Representasi Babad Demak dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tarub sebagai Upaya Pengembangan Nilai Kearifan Lokal di Sekolah Menengah Atas" (Yulianti, 2022). Hasil dari penelitiannya yaitu masyarakat Grobongan menganggap cerita Jaka Tarub dan Nawangwulan nyata adanya dan nilai kearifan lokal yang terkandung dalam ceritanya dapat dijadikan materi pembelajaran materi macapat. Objek penelitian tersebut sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan Babad Demak. Perbedaannya terletak pada topik penelitiannya. Penelitian tersebut mengusung topik nilai kearifan lokal sedangkan penelitian ini mengusung topik tindak kriminalitas perampokan.

Teori yang digunakan untuk mendapatkan data dari naskah Babad Demak adalah teori filologi. Cara kerjanya dimulai dengan pemilihan naskah, kemudian dilanjutkan dengan alih aksara, selanjutnya dilakukan alih bahasa dengan tujuan mempermudah untuk menentukan judul penelitian berdasarkan kutipan yang ada di dalam naskah, setelah alih bahasa perlu dilakukan kritik naskah guna mengecek kembali kesalahan pada naskah sehingga meminimalisir kesalahan penelitian.

Teori lain yang digunakan adalah sosiologi sastra Ian Watt. Teori sosiologi sastra Ian Watt mengklasifikan fokusnya menjadi tiga hal yaitu konteks sosial pengarang, cerminan kehidupan masyarakat, dan fungsi sosial sastra. Teori ini dipilih dengan maksud membedah tindak kriminalitas perampokan dari segi fungsi sosial sastra. Dalam penelitian ini akan mengaitkan tindak kriminalitas perampokan sebagai fungsi sosial sastra. Hal yang pertama dilakukan dengan teori ini adalah mengklasifikasikan naskah yang akan dicantumkan sebagai sumber data dalam penelitian. Kemudian, kutipan akan dijelaskan dengan penjabaran ilmiah sesuai dengan kaidah teori sosiologi sastra Ian Watt itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah yang didapat adalah (1) Bagaimana tindak pidana perampokan dalam Babad Demak jika ditinjau dari hukum positif Indonesia?, (2) Bagaimana bentuk relevansi hawa nafsu dengan terjadinya tindak pidana perampokan?. Dimana tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui tindak pidana perampokan dalam Babad Demak, dan (2) Mengetahui bentuk relevansi hawa nafsu dengan terjadinya tindak pidana

perampokan. Manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan kepada para pembaca serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai tindak kriminalitas perampokan yang ada di Babad Demak.

METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana data akan didapatkan dengan cara analisis atau deskriptif dari berbagai sumber literatur yang relevan. Pemilihan pendekatan kualitatif ini guna memudahkan untuk menjawab dan menganalisis semua masalah humaniora dalam karya sastra dengan sebaik-baiknya. Metode penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman pembahasan terhadap interaksi antarkonsep dimana penelitian terhadap objek yang sama dapat menghasilkan hasil yang berbeda. (Semi,1993)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Babad Demak, naskah bertuliskan aksara Jawa. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber data diluar sumber data primer, sumber literatur selain Babad Demak. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber literatur jurnal, khususnya jurnal yang membahas mengenai tindak kriminalitas perampokan serta pembahasan hawa nafsu dari berbagai sudut pandang.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan pengumpulan data pustaka dengan membaca, mencatat serta mengolah bahan yang relevan dengan penelitian (Zed, 2017). Studi pustaka menunjang pencarian data sekunder. Hal ini dapat memperkuat argumen serta menjadi rujukan pembahasan penelitian dimana penafsiran terbaru atau studi terdahulu hasil studi pustaka membuka wawasan dan persepsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini akan diuraikan mengenai tindak pidana kriminalitas perampokan dalam Babad Demak dan kaitannya hawa nafsu. Pemaparan hasil analisis kutipan yang ada dalam naskah akan dijelaskan di bagian ini. Fenomena mengenai manusia yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga mendorongnya melakukan tindak pidana kriminalitas perampokan terdapat pada Babad Demak.

Secara garis besar, Babad Demak pada bagian awal menceritakan silsilah raja-raja tanah Jawa serta korelasinya dengan nabi Adam dan para dewa, cerita ini kemudian berlanjut

pada kehidupan awal Raden Patah yang akhirnya bertekad untuk mendirikan Kerajaan Demak. Tekad ini tumbuh setelah perang melawan Majapahit dan perjalanan wali sanga. Naskah ini juga menceritakan hubungan leluhur raja-raja dinasti Mataram Islam dengan kerajaan Majapahit dan Demak. Pada bagian akhir teks menceritakan musyawarah para wali sanga serta tekad yang akan dilakukan.

Perampokan dalam Babad Demak ditinjau dari Segi Hukum Positif Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang dalam praktiknya tentu berlandaskan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan tertentu. Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah pancasila. Berdasarkan waktu yang diaturnya, hukum dibagi menjadi tiga yaitu hukum positif (*ius constitutum*), hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang *(ius constituendum*), dan hukum asasi (Nurhardianto, 2015). Hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Gambaran hukum positif erat dengan tata tertib yang terikat oleh tempat dan waktu. Contoh hukum positif tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum positif tidak tertulis seperti hukum adat, hukum keagamaan.

Salah satu perwujudan hukum positif Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang dibuat oleh negara yang berisi larangan, keharusan, atau sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya (Ishaq, 2015). Maka, fungsi hukum pidana untuk mengatur serta memberikan tatanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sumber rujukan hukum pidana di Indonesia tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bagi praktisi hukum dikenal KUHP baru. Perumusan hukum pidana sudah dipertimbangan dengan matang, mempertimbangan perspektif dari segi kriminologis dan sosiologis guna meminimalisir kontradiksi antara undang-undang pidana dengan aspirasi masyarakat.

Gejala sosial kriminalitas berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Banyak modus-modus terbaru yang dilakukan oleh pelaku tindak kriminalitas untuk mengelabui korbannya. Pola kejahatan dan teknik-teknik terbaru bermunculan diselaraskan dengan perkembangan yang ada. Frekuensi tindak pidana paling tinggi adalah tindak pidana pencurian yang juga dalam beberapa kasus berkaitan dengan tindak pidana perampokan.

Dalam Babad Demak, diceritakan terdapat tindak kriminalitas perampokan. Pelaku perampokan adalah Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Secara keseluruhan, sosok Raden

Sahid dalam Babad Demak digambarkan sebagai seseorang yang patuh terhadap gurunya, Sunan Bonang. Namun sebelum di tahap itu, Raden Sahid berada di fase kegelapan dimana dirinya justru melakukan tindak kriminal.

> *Dupi maksih Jêng Sunan lupa ris/ para siswa lumaku ing wuntat/ Radèn Said wus waspaos/ mahya sangking garumbul/ muwus ngandhêk ingkang lumaris/ mangkana sabdanira/ èh kyai kang mlaku/ mandhéga sun arsa minta/ prabotira kang pinatik sosotyadi/ yèn tan awèh ngong roda// (Dhandhanggula, 30)*
> Terjemahan:
> Waktu itu Sunan masih lupa bijaksana, para murid berjalan di belakang, Raden Sahid sudah waspada, berteriak dari gerombolan, memotong pembicaraan yang berjalan, itulah sabdaku, Wahai Kyai yang (sedang) berjalan! Berhentilah! Saya hendak minta, barangmu yang seperti permata, jika tidak diberi (maka akan) aku rampas. (Dhandhanggula, 30)

Dalam perjalannya di daerah Tuban, Sunan Bonang dihadang oleh Raden Sahid. Mengetahui barang-barang berharga seperti perhiasan yang dipakai oleh Sunan Bonang, Raden Sahid langsung melancarkan aksi perampokannya. Raden Sahid tidak sendirian ketika beraksi, bersama gerombolannya mencoba menghadang jalan Sunan Bonang. Kutipan tersebut menyinggung mengenai perampasan. Jika Sunan Bonang tidak mau memberikan barangnya, maka Raden Sahid akan merampasnya dengan paksa. Perampasan ini menjadi wujud atas perilaku tindak kriminalitas perampokan dimana pelaku memaksa korbannya untuk memberikan sesuatu. Tindakan semacam ini merugikan banyak pihak, adanya ancaman perampasan kepada korban tidak menutup kemungkinan akan ancaman-ancaman kekerasan yang lainnya, yang mana hal tersebut dapat melukai korban.

Penjelasan diatas didukung oleh kutipan *pupuh* lain dalam Babad Demak yang sama-sama merujuk kedalam tindak pidana kriminalitas perampokan.

> Paksa pira bobotmu sun wani/ lamun arsa panggah lawan yuda/ payo ngadu jayèng kéwoh/ (Dhandhanggula, 31)
> Terjemahan:
> Seberapapun kemampuanmu saya berani, jika hendak tetap melawan (dalam) perang, ayo tanding kesaktian dalam bekerja. (Dhandhanggula, 31)

Seolah memaksimalkan aksi perampokannya, Raden Sahid kekeh menginginkan harta benda Sunan Bonang. Ia bahkan tak segan-segan menantang seorang sunan untuk bertanding dengannya. Perampokan ini terjadi di Tuban, daerah atau wilayah tempat tinggal Raden Sahid, maka lumrah jika ia semena-mena bahkan sangat optimis akan berhasil melakukan perampokan. Berbeda dengan kutipan diatas mengenai perampasan, kutipan

pada *pupuh* Dhandhanggula:31 ini menunjukkan bahwa terjadi tindak kekerasan. Menurut (Tambingon, 2016), tindakan perampokan merupakan tindakan yang mengandung ancaman kekerasan dan unsur yang berkenaan dengan kekayaan guna memperoleh suatu barang secara paksa dari orang lain. Tanding kesaktian dalam Babad Demak tersebut bisa diartikan sebagai bentuk kekerasan, dimana dalam suatu pertandingan maka akan ada pihak-pihak yang terlibat saling menyerang dan melukai satu sama lain.

Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan, suatu tindakan bisa dikatakan sebagai kriminalitas apabila mengandung unsur kejahatan. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan oleh Raden Sahid dapat dikategorikan sebagai tindak kriminalitas yang mana didalamnya terdapat unsur kejahatan. Beberapa hal yang menjadi cakupan unsur kriminal yaitu tentang siapa yang melakukan tindak kriminal atau yang jahat, apa yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan tersebut dan cara penanggulangannya (Abdulsyani, 1987). Perilaku menyimpang dalam tindakan ini bisa dipidanakan, digolongkan sebagai tindak pidana.

Jika ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, Raden Sahid sebagai pelaku kejahatan dikenakan pasal 482 ayat (1) poin a. KUHP. Pasal ini berbunyi dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk: a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Tindak pidana ini adalah perampokan yang didahului, disertai, dan diikuti dengan pemerasan terhadap orang lain. Karenanya, dalam doktrin sering disebut sebagai tindak pidana perampokan dengan pemerasan.

Analisa lanjutan setelah penentuan pasal adalah melakukan analisa pemenuhan unsur. Dengan pasal 482 ayat (1) poin a, Raden Sahid dipidanakan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan pemenuhan unsur sebagai berikut (1) unsur setiap orang : Raden Sahid, (2) unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri : Raden Sahid mencari kekayaan dunia atau harta benda dari Sunan Bonang untuk menguntungkan dirinya sendiri, (3) unsur melawan hukum : dengan cara mengancam yang dibuktikan dengan kalimat “jika tidak diberi maka akan aku rampas”, (4) unsur memaksa : Raden Sahid memaksa korban atau Sunan Bonang untuk memberikan hartanya, dan (5) unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain : harta korban atau Sunan Bonang.

Meski pada akhirnya Raden Sahid gagal melakukan perampokan tetapi argumen yang disuguhkan dalam analisis pemenuhan unsur memperkuat pernyataan bahwa Raden Sahid benar-benar melakukan tindak pidana kriminalitas perampokan jika ditinjau dari segi hukum positif Indonesia. Maka, putusan akhir mengharuskan Raden Sahid dihukum paling lama 9 tahun sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Kutipan mengenai tindak kriminalitas perampokan dalam Babad Demak sebenarnya cukup singkat, tetapi juga menarik perhatian karena mengungkapkan sisi lain dari Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Diperlukan kesadaran diri sendiri serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir tindak kriminalitas sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

Relevansi Hawa Nafsu dengan Tindak Pidana Perampokan

Hawa adalah kecenderungan diri kepada syahwat atau sesuatu yang buruk. Nafsu adalah salah satu fitrah yang diciptakan Allah dalam diri manusia, bersifat halus, dan dapat menjadi sumber dorongan kelangsungan hidup manusia. Nafsu dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu nafsu positif dan nafsu negatif (Nofitayanti, 2020). Dengan adanya nafsu, manusia dapat terlena dengan kehidupan duniawi, kecuali nafsu yang disertai dengan rahmat Allah (Abdussomad, 2020).

Setiap manusia tentu memiliki keinginan. Realisasi keinginan harus dengan cara yang baik. Untuk senantiasa berbuat baik, manusia perlu mengendalikan dirinya, menghindari hal-hal yang mendorongnya untuk berbuat jahat atau buruk. Pengendalian diri ini identik dengan pengendalian hawa nafsu. Tidak ada yang tahu pasti akan bentuk hawa nafsu. Hawa nafsu multitafsir dan bermakna rancu. Dalam Babad Demak disebutkan dengan jelas mengenai hawa nafsu pada *pupuh* Dhandhanggula bait 23.

> *Warnanên putra Dipati Tuban/ Radèn Said pangérané/ gung rumakêt durtayu/ murang sila kramèng dumadi/ tyas ardambêk pitênah/ ngumbar hawa napsu/* wahyèng poncadriya durga/ mubal jahat mamagan thusthèng pakarti/ karti lumuh krêtarta// *(Dhandhanggula, 21)*
> Terjemahan :
> Diceritakan Putra Adipati Tuban, Raden Sahid pangerannya, belum dekat pintar (dan) cantik, menyimpang (dari) watak baik, hati (bercampur) murka dengan fitnah, mengumbar hawa nafsu, petunjuk dalam indera (ada) halangan, semakin banyak kejahatan (serta) senang dalam perbuatan yang keliru, membuat tidak turut serta terjadi. (Dhandhanggula, 21)

Seseorang yang mengutamakan fitrah dirinya berarti dia mampu mengalahkan nafsunya, dan sebaliknya, jika seseorang tidak mampu mengendalikan nafsunya maka ia kalah membawa fitrah untuk melawan nafsu dalam dirinya (Nofitayanti, 2020). Raden Sahid atau Sunan Kalijaga adalah seorang Putra Adipati Tuban. Pada kala itu, beliau adalah calon Sunan. Seorang sunan yang menyebarkan agama islam sudah sepatutnya berakhlak dan berprilaku yang baik. Berbeda dengan Raden Sahid, dirinya tidak bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya sehingga dia melakukan perbuatan menyimpang seperti murka dan mudah melakukan fitnah. Dalam kasus ini, hawa nafsu telah membuat Raden Sahid terbiasa bahkan malah senang melakukan perbuatan yang keliru, perbuatan yang menyimpang. Bagi sebagian orang, menjadi menyimpang merupakan sebuah kebanggaan, padahal itu adalah hal yang merugikan, bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

> *Janma dursila yu/ Radèn Said putra Tuban/ kapinujon mêntas kalah ngadu pitik/ ciptèng tyas yun bêbégal// (Dhandhanggula, 29)*
> Terjemahan:
> Manusia jahat (dan) baik, Raden Sahid putra Tuban, kebetulan baru saja kalah tarung ayam, (sehingga) menggugah hati ingin menjadi begal atau rampok. (Dhandhanggula, 29)

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, dibekali hati nurani lengkap dengan akal, sehingga memiliki kemampuan untuk berpikir dan menjadi makhluk yang bermoral. Baik dan buruknya manusia bisa didasari oleh kemampuan pengendalian hawa nafsunya. Hawa nafsu dapat mempengaruhi manusia dalam bertindak (Nofitayanti, 2020). Karena kekalahannya dalam tarung ayam, Raden Sahid tergugah untuk menjadi begal atau rampok. Tarung ayam atau sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian dimana dalam pelaksanaannya pasti terdapat unsur taruhan. Keinginan Raden Sahid untuk merampok menandakan bahwa Raden Sahid adalah orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Selain itu, Raden Sahid menuruti hawa nafsunya untuk mendapatkan materil dengan cepat, meskipun dengan cara yang tidak baik. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa tidak mudah untuk mengendalikan nafsu duniawi, dan kegagalan pengendalian hawa nafsu dapat menjerumuskan seseorang melakukan tindakan yang menyimpang, salah satunya adalah merampok.

> *Sangking sangêt pagéndénging jajil/ lanat rumangsuk jiwangga/ têmah murka gung bêg awon/ kumpulan para dudu/ ngabotohan ing ngadu pitik/ kêplèk dhadhu slikuran gimêr sampak umbul/ lamun kaluh nglugas wastri/ Ibu daya budyarda tindak tan yukti/ bêbégal maling nayab// (Dhandhanggula, 24)*

> Terjemahan:
> Dari tolong menolong sangat mulya, Supaya merasuk dalam jiwa raga, kepastian murka besar penuh kejelekan, kumpulan para penjudi, taruhan dengan tarung ayam, bermain dadu slikuran, gimer, (dan) sampak umbul, jika kalah tidak memakai pakaian jarit, kekuatan ibu berkeinginan tindak tidak nyata, begal, maling, (dan), pencuri kesiangan. (Dhandhanggula, 24)

Dalam kutipan Dhandhanggula ke 24 dalam Babad Demak, diceritakan bahwa Raden Sahid terjerumus diantara kumpulan para penjudi. Oleh karena itu, Raden Sahid pun turut berjudi. Menurut Nofitayanti (Nofitayanti, 2020) yang menafsirkan Q.S. Al-An'am [6]:119 bahwa banyak manusia yang hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka. Lingkungan yang buruk membawa kita pada keburukan pula. Jika tidak memiliki iman yang kuat, maka kita juga akan mudah terjerumus kedalam hawa nafsu.

Latar belakang lingkungan yang buruk menjadikan seseorang berperilaku buruk pula. Berada ditengah pelaku kriminal dapat membawa pengaruh untuk melakukan hal yang sama. Karena merasa itu sebuah hal yang lumrah maka seseorang akan mulai menormalisasi kriminalitas. Maka akan menjadi hal yang biasa saja dan tidak mengejutkan apabila ada orang yang melakukan tindakan kriminal. Padahal sebenarnya tidak seharusnya kriminalitas dinormalisasikan. Jika ditinjau dari aspek sosial, seseorang yang mengalami kegagalan dalam penyesuaian diri secara sadar maupun tidak sadar, perbuatannya tidak dapat dibenarkan (Abdulsyani, 1987). Perlu adanya upaya perbaikan untuk penanggulangan bahkan penghilangan tindak kriminalitas.

Bagi sebagian orang, teman adalah segalanya. Rasa saling memiliki kadang membutakan pikiran, menampik fakta bahwa teman kita sebenarnya bukan teman yang baik. Ketika Raden Sahid berada dalam kumpulan penjudi, yang dilakukan ternyata bukan hanya berjudi saja, tetapi juga menjadi begal dan maling. Lingkungan Raden Sahid ini menjadi bukti bahwa orang lain bisa menyesatkan dengan hawa nafsu.

Pengendalian Hawa Nafsu

Sejak awal diciptakan, manusia juga dibekali dengan hawa nafsu, artinya hawa nafsu sudah melekat dalam diri setiap manusia. Manusia tidak akan pernah bisa menghilangkan hawa nafsu, tetapi bisa mengendalikannya. Hawa nafsu yang terkendali, disebut hawa nafsu positif. Dalam nafsu positif ini terkandung iman dan islam. Namun, nafsu positif bisa berubah mengarah pada sifat tercela sehingga akan menjadi nafsu negatif. Sifat yang

terkandung dalam nafsu negatif ini seperti suka mencela, membanggakan diri, pamer, menggunjing, membangkang, dan lain-lain.

Jalan yang ditempuh setiap manusia untuk memenuhi keinginannya tidaklah sama. Keputusan yang telah dipertimbangkan juga menjadi hal yang patut diperhitungkan. Demikian halnya dengan pengendalian hawa nafsu manusia dalam proses mewujudkan keinginannya. Diperlukan dorongan dari diri sendiri untuk senantiasa berusaha dengan cara yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Mengikuti hawa nafsu membawa pada kekafiran dan kebinasaan. Pengendalian nafsu menitikberatkan pada pengendalian jiwa, perbaikan lingkungan pergaulan, berpuasa, dan menjaga pandangan. Pengendalian nafsu yang pada Babad Demak terdapat pada kutipan dibawah ini

> *Radèn Said kartiné/ ring karti sampèka nur/ ingkang rama sadar pangudi/ sayogyaning tênaya/ nanging tar kwa wasuh/ nirnakên rubèdèng atma/ wasanané mung mupus karsèng Dat sukci/ narima panduming Hyang// (Dhandhanggula, 26)*
> Terjemahan:
> Perbuatan Raden Sahid, sampailah petunjuk Kepada perbuatan(nya), ayahnya sadar mengetahui, kebenaran anak (sesungguhnya), tetapi tidak terbersihkan, menghilangkan halangan anak, pada akhirnya hanya mau menerima dari Dzat (Yang Maha) Suci, menerima takdir Tuhan. (Dhandhanggula, 26)

Keluarga turut andil dalam pengendalian hawa nafsu. *Pupuh* dhandhangggula ke 26 memberikan gambaran peran keluarga dalam pengenalian hawa nafsu dari presepsi seorang ayah. Ayah Raden Sahid, Adipati Wilatikta menyadari bahwa anaknya memiliki pengendalian hawa nafsu yang buruk sehingga melakukan perbuatan menyimpang. Sebagai seorang ayah, Adipati Wilatikta cukup bijaksana. Pengajaran dan buah kesabaran Adipati Wilatikta berbuah manis, anaknya akhirnya mau kembali ke jalan yang benar, menata kembali dirinya untuk lebih bijak dalam mengendalikan hawa nafsunya.

Fase yang diaalami Raden Sahid ini jika dilihat dari pembagian nafsunya, termasuk kedalam fase *Nafs Al-Mulhimah* adalah suatu keadaan dimana jiwa manusia bersifat lembut, melahirkan kesadaran sehingga manusia mudah menerima ilham berupa pengetahuan. Kesadaran yang timbul di fase ini adalah kesadaran berupa sifat *tawadlu* dan *qanaah.* Hatinya mulai melunak, kembali bertemu dengan iman dan islam membuat Raden Sahid akhirnya mau kembali ke jalan yang benar dengan melaksanakan syariat-syariat islam.

> *o o jêbèng Said sirèki/ yun tampa wahyu kobra/ désirarda limut/ tan mèstu cegah ing Kur an/ ngumbar hawa napsu karsa mamatèni/ mêlik rajabarana// Paran têkên sudartaning widi/ sadarpa yun ring dana wimala/ sarwèndah kang ingsun anggo/ sapira ajènipun/ maksih akèh kagungan Widi/ (Dhandhanggula, 31-32)*
> Terjemahan :
> Ooo anaku Sahid, kamu, ingin menerima petunjuk yang besar, olehmu yang lupa, tidak (ada) halangan (untuk) mengikuti Al Qur'an, mengumbar hawa nafsu hendak membunuh, ingin (memperoleh) harta dan jimat. Apa karena tuhan mengurangi kekayaan, berani ingin (merampas) harta bersih, semua indah yang saya pakai, seberapa nilainya, masih banyak kepunyaan Tuhan. (Dhandhanggula, 31-32)

Kebijaksanaan Sunan Bonang dalam menyikapi permasalahan ini terlihat ketika beliau bisa menghadapi masalah dengan tenang. Membantu menyadarkan Raden Sahid akan bahayanya hawa nafsu juga menyadarkan bahwa masih banyak nikmat Tuhan yang sudah sepatutnya kita syukuri. Hamka dalam Abdusshomad (Abdusshomad, 2020) berpendapat tawakkal bisa menjadi salah satu jalan untuk mengendalikan hawa nafsu, tidak boleh ada keraguan atas ketetapan Allah. Tawakkal juga merepresentasikan orang yang beriman. Tindakan merampas hingga keinginan membunuh untuk menuruti nafsu duniawi menunjukkan kemampuan pengendalian hawa nafsu yang buruk. Jika seseorang mau berusaha di jalan yang benar maka akan ada solusi yang benar atas permasalahannya.

Dari perspektif islam, Al-Quran sebagai pedoman hidup juga menjadi penawar atas perbuatan-perbuatan buruk. Kembali berserah kepada Allah, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas serta keimanan dalam diri manusia bisa mempermudah pengendalian hawa nafsu.

> *sira ingsun pêtak nèng siti/ anèng madyaning wana/ satus dina kulup/ paran kang dadya ciptanya/ aywa tangi sangking kluwat wana ngriki/ yèn ingsun durung prapta// (Dhandhanggula, 36)*
> Terjemahan:
> Kamu akan kukubur di dalam nah, 100 hari anakku, apa yang menjadi ciptaannya, jangan keluar dari lubang hutan ini, jika saya belum datang. (Dhandhanggula, 36)

Sadar bahwa selama ini Raden Sahid tidak bisa mengendalikan nafsunya, Raden Sahid meminta Sunan Bonang untuk menuntunnya ke jalan kebenaran. Kepatuhan Raden Sahid karena ingin berubah patut diapresiasi. Dari sini mulai terlihat bahwa Raden Sahid mulai mampu mengendalikan hawa nafsunya, yaitu tidak membangkang dan senantiasa menuruti apa kata gurunya.

Mengenai pengendalian hawa nafsu Raden Sahid, Babad Demak ini menyuguhkan cerita yang berbeda. Umumnya, yang dilakukan Raden Sahid adalah menjaga tongkat milik Sunan Bonang, sedangkan dalam cerita ini Raden Sahid dikubur hidup-hidup. Bentuk pengendalian nafsu seperti ini membuat Raden Sahid sedikit terasingkan, pelan-pelan melupakan hal yang bersifat duniawi saja. Awalnya, Raden Sahid ragu dan panik ketika dirinya benar-benar akan dikubur, *diurug* dengan pasir, ditengah hutan. Tetapi, karena keinginannya untuk kembali ke jalan yang benar, Raden Sahid menerima dengan harapan besar dapat meluruhkan hawa nafsu angkara murka yang ada dalam dirinya. Dalam Babad Demak ini cerita pengendalian hawa nafsu Raden Sahid hanya sampai proses penguburan saja, tidak diceritakan lagi mengenai keadaan Raden Sahid setelah ia berhasil melewati proses tersebut.

Kembali kepada kriminalitas yang dilakukan Raden Sahid pada masa lampau, selain membuat Raden Sahid terlena juga membuat Raden Sahid tidak bersyukur atas rejeki yang diterimanya, bahkan ia memakainya untuk berjudi. Salah satu cara pengendalian hawa nafsu adalah dengan *qanaah*. Orang yang memiliki sifat *qanaah* adalah orang yang merasa cukup atas apa yang dimilikinya. *Qanaah* membuat seseorang menerima apa yang ada, tidak mencari apa yang memang tidak ada. Kecenderungan menerima apa yang ada ini bukan berarti seseorang hanya berpasrah dan berpangku tangan untuk menunggu keajaiban, tetapi menjaga kesederhanaan hati agar senantiasa merasakan ketentraman.

Korelasi antara *qanaah* dengan pengendalian hawa nafsu adalah kesadaran untuk menerima kesederhanaan hidup. Di zaman ini, tuntutan memenuhi kebutuhan gaya hidup tidak ada habisnya. Untuk orang yang *qanaah*, dia akan menerima kesederhanaan hidup sehingga lebih mudah baginya untuk mengendalikan hawa nafsu. Senantiasa berpegang teguh pada sifat *qanaah* akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang tidak *neko-neko* dalam kehidupan kesehariannya.

Level atau tingkat keimanan seseorang akan naik apabila berhasil melakukan pengendalian hawa nafsu. Sebagaimana apa yang dirasakan Raden Sahid dalam Babad Demak.

> *Rèh sadarpa kitarsa susugih/ Radèn Said matur awor drana/ dhuh tuwan ambar sabarèh/ kapéngin lir Sang Wiku/ barang karsa ngandika dadi/ kula hyun nilas tapak/ umèstu satuduh/ (Dhandhanggula, 35)*
> Terjemahan:

> Karena kamu sangat menginginkan kekayaan, Raden Sahid berbicara dengan sabar, Tuan yang sabar, ingin seperti orang yang ahli bertapa, apa yang diinginkan seketika ada, saya ingin menirunya, mengikuti petunjuk. (Dhandhanggula, 35)

Kesadaran Raden Sahid akan hal-hal yang baik akhirnya terjadi. Kelegaan hati orang tua dan Sunan Bonang akan senantiasa membimbingnya. Atas kebijaksanaan dan kesabaran Sunan Bonang, Raden Sahid akhirnya ingin mengikuti petunjuk agar dirinya juga bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pengalaman pahit dan tindak kriminalitas yang dulu dilakukan Raden Sahid seolah menamparnya pada satu fakta yaitu pentingnya menguasai pengendalian diri.

Kutipan di atas juga menyebutkan bahwa Raden Sahid berharap sesuatu yang diinginkan seketika ada, yang mana berarti suatu hal yang instan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak ada yang instan di dunia ini, sehingga dari sudut pandang lain hal tersebut bisa diartikan merasa cukup atas hal yang sudah ada yang berkaitan erat dengan sifat *qanaah*.

SIMPULAN

Maraknya tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup meresahkan bahkan menjadi ancaman dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat jawa memandang bahwa pelaku tindak kriminalitas bersifat durjana yang merepresentasikan sikap buruk seseorang karena melakukan pelanggaran norma. Kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal dimana didalamnya terdapat perbuatan yang melanggar hukum pidana. Contoh tindak kriminalitas adalah perampokan, pencurian, pencopetan, pembegalan, perampasan dan lainnya.

Jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, perampokan yang dilakukan Raden Sahid dikenai pasal 428 ayat (1) poin a dengan hukuman sembilan tahun penjara. Ketika merampok, Raden Sahid melakukan ancaman dan paksaan sehingga merugikan Sunan Bonang sebagai korbannya. Oleh karena itu, Raden Sahid dapat ditetapkan sebagai tersangka karena memenuhi unsur (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, (3) unsur melawan hukum, (4) unsur memaksa, dan (5) unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Penting adanya pengendalian diri serta hawa nafsu manusia guna meminimalisir tindak kriminalitas perampokan. Hawa nafsu sering dikonotasikan sebagai dasar atas

tindakan buruk yang dilakukan manusia. Untuk meminimalisir, maka perlu dilakukan pengendalian diri. Pengendalian hawa nafsu dapat dilakukan dengan tawakkal dan *qanaah*.

Dalam Babad Demak dijelaskan bahwa Raden Sahid tidak bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya sehingga dia melakukan perbuatan menyimpang seperti murka dan mudah melakukan fitnah. Puncaknya adalah beliau terlibat kasus perampokan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (1987). Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya CV.

Abdussomad, A. (2020). Penerapan Sifat Qnaah dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi. *Jurnal Asy-Syukriyyah*.

Fathurrahman, O. (2015). Filologi Indonesia Teori dan Metode. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghoni, A., & Pinasti, V. I. Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32-42.

Hasyim, T. (2015). Nafs dalam Perspektif Insanih dan Tahapan-tahapan Penyuciannya. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 267-290.

Ishaq. (2015). Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP. *Ahkam*.

Lutfianto. (2018). Wejangan Sunan Kalijaga kepada Kyai Pandanarang dalam Babad Demak Pupuh XXXIX: Sebuah Pembahasan Stilistika. *Alayasastra*.

Nofitayanti, & Supriadi, U. (2020). Larangan Mengikuti Hawa Nafsu dalam Kajian Tematik Digital Quran. *Zad Al-Mufassirin*.

Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis*.

Putri, A. S., & Parmin, P. (2022). Aspek Kehidupan Sosial dalam Film Pendek Nyengkuyung Karya Eahyu Agung Prasetyo: Kajian Sosiologi Sastra Ian Watt. *Jurnal Sapala*.

Rujukan dari undang-undang:

UU No. 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana

Semi, M. A. (1993). *Metode Penelitian Sastra.* Bandung: Penerbit Angkasa.

Situmeang, S. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi.* Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.

Tambingon, R. (2016). Perampokan dari Sudut Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerasan. *Lex Crimen*, 138-142.

Yulianti. (2022). Representasi Babad Demak dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tarub Sebagai Upaya Pengembangan Nilai Kearifan Lokal di Sekolah Menengah Atas.

Zed, M. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.